

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN GOWA

2018

PUTUSAN NOMOR: 008/PS.Reg/27.07/IX/2018, 14 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan atas nama Andi Hikmawati A. Kumala Idjo Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Gowa dan Muhamuddin, S.Th.I Sekretariat DPC Partai PDIP Kabupaten Gowa atas dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 167/PL.01.4- BA/7306/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.

- Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 008/PS.Reg/27.07/IX/2018 tertanggal 25 September 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 167/PL.01.4-BA/7306/KPUKAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun

2019, dimana pemohon telah mengundurkan diri sebagai Ketua BPD Desa Batumalonro Kabupaten Gowa.

- Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa memutuskan: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2) Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan Status Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama Muhammad Asbar, S.Pd menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan membatalkan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan juga mencantumkan Namanya dalam Daftar Calon Tetap (DCT); dan 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk merevisi Keputusan KPU Nomor: 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 167/PL.01.4-BA/7306/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terbatas pada daerah pemilihan (dapil) daerah pemilihan Gowa 4 (Tompobulu, Bungaya, Biringbulu dan Bontolempangan); 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Rabu 10 Oktober 2018